



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan IBu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0011/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 315/08/X/2003; tanggal 10 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Kecamatan Bringin selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun kemudian pada tahun 2013, Penggugat pergi ke Papua dan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan Anak perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;



4. Bahwa Kurang lebih sejak Bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan tiap kali terjadi pertengkaran di sertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Januari 2013; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tenggugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Salatiga secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas tanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 4 April 2014;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang di dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nik. 9103014610830002 tertanggal 26 Agustus 2013, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 315/08/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang tertanggal 10 Oktober 2003, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan masing-masing sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi saudara sepupu dengan penggugat dan saksi mengenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2003 dan telah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat
 - Bahwa antar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2013, karena penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan dengan izin tergugat;
 - Bahwa sejak penggugat berada di Jayapura, tergugat tidak pernah menyusul dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan family dengan penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, namun saksi tidak hadir pada saat penggugat dengan tergugat menikah karena saksi sedang di Luar Negeri;
- bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak penggugat berada di Jayapura pada tahun 2013 saksi mengetahui rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan keluarganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita Pengganti Pengadila Agama Salatiga secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan cerai gugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli duplikat kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat bernama Siti Sulastri yang bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP jo Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi yang di ajukan oleh penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa yang memicu retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat karena masalah keuangan keluarga yang berakibat antara keduanya sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat bersikap kasar kepada penggugat;



Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan izin tergugat, dan sejak penggugat berada di Jayapura tergugat tidak pernah datang dan juga tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1



tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi,



bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami
Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
Fahri Saifuddin, S.HI dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota
dan didampingi **Nurdiana, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

H. A n w a r, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	340.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Juni 2014

Untuk salinan



Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)